



VISIT US

Strategi Pemerintah Kota Surabaya Dalam Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik

A. Tsani Sabhan Febrian¹ dan Sri Wibawani²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

*Corresponding author, e-mail: 21041010001@student.upnjatim.ac.id

Abstract

The purpose of this study is to describe in depth the Strategy of the Surabaya City Government in Managing Waste into Electrical Energy. This study uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The focus of this study is based on Geoff Mulgan's Government Strategy theory (Mulgan, 2009) purposive, Environment, Direction, Action, Learning. The results of the study state that 1) purposive, to reduce the amount of waste generated at the Benowo Surabaya TPA. 2) Environment, which influences the implementation of this strategy, namely external factors from the private sector PT Sumber Organik as the manager of the TPA and the internal environment, the Surabaya City Government which prepares and regulates the implementation of waste management into electrical energy. 3) Direction, there is a direction from the President of the Republic of Indonesia given to the City of Surabaya to build a waste management installation into electrical energy in accordance with Presidential Regulation Number 35 of 2018 and further direction is given by the Surabaya City Government to the Environmental Service to run the program. 4) Action, the waste management program into electrical energy in the City of Surabaya in collaboration with private agencies according to the specified agreement. 5) Learning, there are environmental experts and ASN who conduct comparative studies abroad to increase their insight into waste management.

Keywords: *Electricity, Waste Management, Government Strategy*

Received June 19, 2025

Revised June 24, 2025

Published December 1, 2025



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2018 by author.

Pendahuluan

Masalah pencemaran lingkungan adalah suatu masalah yang dialami oleh seluruh makhluk hidup, seiring bertambahnya populasi manusia dan berkembangnya zaman dengan adanya industri dalam mencukupi kehidupan manusia. Masalah pencemaran ini sangat perlu untuk diselesaikan guna memberikan dampak positif dalam kehidupan. Kebersihan lingkungan berasal dari diri sendiri yang sadar akan lingkungan (Sompotan & Sinaga, 2022). Permasalahan lingkungan yang terjadi diberbagai negara khususnya Indonesia yaitu masalah sampah. Sampah menjadi masalah besar di Indonesia. ampah adalah sisa dari kegiatan sehari –hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat (Gunanti et al., 2021). Sampah sampah yang terus bertambah ini dapat menyebabkan bencana alam seperti banjir dan lain sebagainya, maka dari itu perlu adanya penanganan khusus dalam mengelola sampah. Sampah adalah suatu konsekuensi atas aktivitas yang dilakukan oleh manusia sehingga semakin banyak jumlah penduduk semakin banyak pula sampah yang yang dihasilkan dari masyarakat tersebut (Mutaqin, 2018) dalam (Putri Damayanti et al., 2023).

Pengelolaan sampah yang tidak optimal dapat menurunkan kualitas estetika lingkungan, menimbulkan pencemaran udara melalui bau tidak sedap, serta meningkatkan risiko penyebaran

penyakit. Dampak negatif terhadap lingkungan akibat sampah dapat muncul sejak dari titik sumbernya, yaitu ketika individu penghasil sampah tidak melaksanakan prosedur penanganan sampah secara tepat dan bertanggung jawab (Silva Rijulvita, Thamrin, Imam Suprayogi, 2023). Pemerintah Indonesia telah berupaya dalam penanganan masalah sampah yang terus bertambah sehingga tidak menyebabkan masalah lingkungan (Nindya Ovitasari et al., 2022). Perlu adanya tindakan pengelolaan sampah untuk mengurangi jumlah timbulan sampah. Pengelolaan sampah sendiri adalah kegiatan sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (Rangkuti & Susilawati, 2022). Pengelolaan sampah yang baik juga dapat memberikan dampak positif dan berkelanjutan dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat untuk masa sekarang hingga masa depan. Jumlah sampah terus meningkat sehingga perlu adanya beberapa cara dalam mengelola sampah khususnya sampah rumah tangga (Sutalhis & Novaria, 2024). Dengan meningkatnya produksi sampah, maka sangat perlu adanya kemampuan pemerintah dalam pengelolaan sampah dengan teknologi modern agar tetap terjaga keseimbangan volume sampah perkotaan (Kusuma & Wibawani, 2024).

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dapat diketahui bahwa Kota Surabaya adalah kota dengan jumlah timbulan sampah terbanyak di Provinsi Jawa Timur dengan 659,033.63 ton per tahun 2024. Hal ini dapat terjadi karena Kota Surabaya merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang memiliki banyak penduduk sehingga menyebabkan tingginya timbulan sampah yang dihasilkan dari masyarakat.

Tabel 1. Data Sampah Masuk Ke TPA Benowo

Tahun	Sampah masuk (ton/tahun)
2021	243,183.99
2022	218,023.14
2023	238,471.34
2024	205,510.51

Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, Mei 2025

Berdasarkan data SIPSN diatas menunjukkan bahwa setiap tahunnya banyak sekali jumlah sampah yang masuk ke TPA Benowo. Pada tahun 2023 terjadi kenaikan jumlah sampah yang masuk ke TPA Benowo dibandingkan tahun sebelumnya 2022. Pada tahun 2024 terjadi penurunan jumlah sampah yang masuk TPA Benowo. Namun dari data diatas sampah yang masuk ke TPA Benowo akan dilakukan pemrosesan akhir yang nantinya akan dapat dikelola dengan baik sehingga dengan adanya jumlah sampah yang cukup banyak ini juga dapat dikelola kembali. Atas hal tersebut maka perlu adanya strategi dan kebijakan dari pemerintah Kota Surabaya dalam pengelolaan sampah di TPA Benowo Surabaya.

Pada tahun 2024 berdasarkan data SIPSN Mei 2025 telah mengelola sampah sebanyak 99,06% atau sekitar 652,816 ton. Adanya pengelolaan sampah yang relatif baik, Kota Surabaya banyak menerima apresiasi hingga penghargaan dari pemerintah pusat. pada tahun ini Kota Surabaya mendapatkan penghargaan berupa piala Adipura Kencana sebagai kota paling bersih tingkat nasional dan yang paling terbaru bahwa Kota Surabaya mendapatkan apresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah yang nantinya dijadikan contoh untuk kota/kabupaten lain (Dimas Mahendra, 2024).

Berdasarkan data yang didapat dari wawancara dengan staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, Pencapaian-pencapaian tersebut tidak terlepas dari beberapa program pemerintah kota Surabaya dalam pengelolaan sampah. Salah satu indikator terbesarnya yaitu dari pengelolaan sampah menjadi Listrik yang dilakukan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Benowo Surabaya dibandingkan dengan pengelolaan sampah selain PLTSa yang perharinya dalam mengelola sampah masih tergolong cukup sedikit sekitar 50-90 ton per hari. Selain itu juga pengelolaan sampah menjadi energi listrik di TPA Benowo ini dijadikan sebagai yang pertama dan terbesar di Indonesia (Lingkungan, 2023).

Pada TPA Benowo telah dibangun Pembangkit Listrik Tenaga sampah, berawal pada tahun 2012 dengan menggunakan sistem Landfill Gas Power Plant yang mengelola sampah 600 ton per hari menghasilkan 2 megawatt per hari dan pada tahun 2021 hingga saat ini Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTsa) Benowo melakukan pengelolaan sampah menjadi listrik menggunakan metode Gasification Power Plant yang dapat mengelola sampah sebanyak 1000 ton perhari dengan segala jenis sampah campuran menggunakan metode Gasification Power Plant ini mampu menghasilkan 9 megawatt perhari.

TPA Benowo Surabaya merupakan tempat pemrosesan akhir sampah yang dikirimkan dari seluruh TPS. Pada dasarnya Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) merupakan fasilitas terakhir dalam sistem pengelolaan sampah, yang memiliki fungsi utama untuk menampung, memroses, dan mengembalikan residu sampah ke lingkungan secara aman dan terkendali (Prasetya & Setyawan, 2022). Pada TPA Benowo ini setiap harinya terdapat timbulan sampah sekitar 1500-1600 ton, maka dari itu perlu adanya pengelolaan sampah yang dapat mengurangi timbulan tersebut. Dalam hal ini strategi Pemerintah Kota Surabaya ini telah memberlakukan pengelolaan sampah yang menimbun di TPA Benowo dan dapat diproses kembali untuk menghasilkan energi listrik. Berdasarkan pemaparan latar belakang terkait pengelolaan sampah, maka tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan Strategi Pemerintah Kota Surabaya Dalam Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik di TPA Benowo Kota Surabaya.

Tinjauan Kepustakaan

Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye (1992) dalam (Anggara, 2014) kebijakan merupakan apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu, tentu terdapat tujuan tertentu karena kebijakan publik merupakan “tindakan” Pemerintah. Sedangkan menurut James E. Anderson Anderson (1970) dalam (Anggara, 2014) Kebijakan Publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. Selain itu menurut Aminullah dalam Muhammadiyah (2001: 371–372) dalam (Anggara, 2014) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu upaya atau tindakan untuk memengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan. Upaya dan tindakan tersebut bersifat strategis, yaitu berjangka panjang dan menyeluruh. Menurut James E. Anderson dalam (Yaw, 2008) kebijakan dapat dipahami sebagai suatu rangkaian tindakan yang dirancang secara terarah dan dijalankan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu secara sistematis. Pada dasarnya kebijakan publik adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau tidak dilakukan pemerintah dalam mencapai suatu tujuan.

Michael Howlet dan M. Ramesh (1995:11) dalam (Subarsono, 2005) Proses kebijakan publik secara konseptual terdiri atas lima tahapan utama, yaitu:

1. Perumusan Agenda
Tahap ini merupakan proses awal untuk mengangkat suatu isu atau permasalahan agar memperoleh perhatian dari pemerintah dan masuk dalam agenda kebijakan publik.
2. Formulasi Kebijakan
Merupakan proses penyusunan dan perumusan berbagai alternatif kebijakan oleh pemerintah sebagai upaya untuk menangani permasalahan yang telah diidentifikasi.
3. Penetapan Kebijakan
Pada tahap ini, pemerintah mengambil keputusan strategis, yaitu memilih untuk mengambil tindakan tertentu atau memutuskan untuk tidak bertindak dalam menangani suatu isu publik.
4. Implementasi Kebijakan
Tahap pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan, dengan tujuan untuk merealisasikan kebijakan tersebut agar mencapai hasil yang diharapkan.
5. Evaluasi Kebijakan
Merupakan proses sistematis untuk memantau, menilai, dan mengukur efektivitas serta dampak dari kebijakan yang telah diimplementasikan, guna perbaikan di masa mendatang.

Strategi Pemerintahan

Istilah *strategi* berasal dari bahasa Yunani *strategos*, yang merupakan kombinasi dari kata *stratos* (yang berarti tentara) dan *ego* (yang berarti pemimpin). Dalam konteks keilmuan, strategi merujuk pada suatu kerangka konseptual dasar yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Secara umum, strategi dapat didefinisikan sebagai suatu upaya sistematis yang dilakukan oleh individu maupun organisasi dalam merumuskan rencana atau pendekatan tertentu guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. (Bacas & Zahran, 2022). Menurut Jauch dan Glueck (2000) dalam (Syeron, 2019) Strategi dapat didefinisikan sebagai suatu rencana yang dirumuskan secara menyeluruh dan terintegrasi, yang menyelaraskan keunggulan internal organisasi dengan tantangan eksternal yang dihadapi. Perancangan strategi tersebut bertujuan untuk memastikan tercapainya tujuan utama organisasi melalui implementasi yang tepat, terukur, dan konsisten dengan dinamika lingkungan strategis. Sedangkan menurut Iman Mulyana (2010;45) dalam (Akay et al., 2021) Strategi merupakan disiplin ilmu sekaligus seni dalam mengoptimalkan pemanfaatan kapabilitas, sumber daya, dan kondisi lingkungan secara efektif dan efisien. Dalam definisi strategi, terdapat empat elemen utama yang saling terkait, yaitu kapabilitas organisasi, ketersediaan sumber daya, dinamika lingkungan eksternal, dan tujuan yang ingin dicapai. Keempat elemen ini dirumuskan dan disinergikan secara rasional guna mendukung pelaksanaan operasional secara sistematis dan terarah. Sedangkan menurut J. David Hunger & Thomas L. Wheelen (Hendro & Rahayu, 2021) Manajemen strategis merupakan suatu rangkaian proses pengambilan keputusan manajerial dan pelaksanaan berbagai aktivitas yang bersifat strategis, yang secara kolektif menentukan arah dan keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang. Menurut Buzzel & Gale (1987) dalam (Ramdhan, 2017) Strategi merupakan seperangkat kebijakan dan keputusan strategis yang diambil oleh manajemen, yang memiliki dampak signifikan terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan. Keputusan strategis ini umumnya melibatkan komitmen terhadap alokasi sumber daya yang bersifat penting, di mana sumber daya tersebut memiliki karakteristik yang tidak dapat dengan mudah digantikan oleh alternatif lainnya.

Definisi pemerintahan menurut Kusnardi dan Harmaily Ibrahim (2003: 12) dalam (Sudirman, 2021) Pemerintahan dalam pengertian yang luas mencakup seluruh aktivitas yang dilakukan oleh negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat serta memenuhi kepentingan nasional. Oleh karena itu, konsep pemerintahan tidak terbatas pada fungsi eksekutif semata, melainkan juga mencakup fungsi legislatif dan yudikatif. Dengan demikian, sistem pemerintahan dapat dipahami sebagai suatu struktur pembagian kekuasaan dan pola hubungan antar lembaga negara yang masing-masing menjalankan kewenangan konstitusionalnya demi kepentingan rakyat secara menyeluruh. Sedangkan menurut Menurut Syafie Inu Kencana dalam (Naswa, 2022) Ilmu pemerintahan merupakan cabang ilmu sosial yang mengkaji secara sistematis proses penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, pengaturan fungsi legislatif, kepemimpinan pemerintahan, serta mekanisme koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, maupun hubungan timbal balik antara negara dan warga negara dalam setiap dinamika dan fenomena pemerintahan.

Menurut Geoff Mulgan (Mulgan, 2009) "Public strategy is the systemat public use of public resources and powers, by public agencies, to achieves ic goods". Strategi publik dapat dimaknai sebagai upaya terstruktur dalam pemanfaatan sumber daya serta kewenangan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga pemerintahan guna mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan, termasuk dalam rangka penyediaan dan pemanfaatan barang publik. Dalam perspektif Geoff Mulgan, strategi pemerintahan merupakan kerangka kerja yang dirancang bagi institusi pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah untuk mengelola dan mengarahkan penggunaan sumber daya serta otoritas melalui organisasi-organisasi publik. Tujuan utama dari strategi ini adalah untuk mewujudkan kepentingan umum secara efektif dan berkelanjutan.

Pengelolaan Sampah

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan, Pasal 1 Ayat 2, pengelolaan sampah diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan, mencakup upaya pengurangan serta penanganan sampah. Definisi serupa juga tercantum dalam Peraturan Wali Kota Surabaya

Nomor 64 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 11, yang menegaskan bahwa pengelolaan sampah merupakan aktivitas yang terpadu dan terus-menerus dalam rangka mengurangi serta menangani timbunan sampah. Selain itu menurut Waste Management dalam (Rijulvita et al., 2023) pengelolaan sampah merupakan proses pengelolaan yang mencakup seluruh tahapan mulai dari penghasil sampah hingga ke tahap akhir pembuangan, yang meliputi kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, dan pembuangan sampah, yang seluruhnya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam sistem manajemen sampah serta disertai dengan kegiatan pemantauan. Pengelolaan sampah memiliki urgensi tinggi dalam rangka menekan volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan dan pemrosesan akhir, sekaligus sebagai upaya preventif untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan akibat penumpukan sampah yang tidak tertangani dengan baik.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang situasi atau proses yang diteliti, serta untuk mendeskripsikan secara detail kajian penelitian tentang strategi Pemerintah Kota Surabaya dalam pengelolaan sampah menjadi energi listrik di TPA Benowo Surabaya. Pada penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan menentukan informan yang kompeten dan sampling snowball untuk menentukan narasumber selanjutnya yang menguasai permasalahan pada penelitian ini dengan tujuan agar mendapat data lebih luas. Terdapat dua informan yaitu staf Sarana Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dan Manajer Operasional PT. Sumber Organik (Pengelola TPA Benowo).

Sumber data meliputi data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2023). Data primer didapatkan melalui wawancara dengan narasumber yang berkompeten. Data sekunder didapatkan berupa dokumen dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dan arsip dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model interaktif menurut Miles dan Huberman (1984) dalam (Sugiyono, 2023) melalui beberapa proses yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teori Strategi Pemerintahan Geoff Mulgan (Mulgan, 2009) melalui lima indikator yaitu tujuan, lingkungan, arahan, tindakan, dan pembelajaran.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan penelitian sebelumnya, Kota Surabaya telah melakukan pengelolaan sampah menjadi energi Listrik di TPA Benowo dengan bekerja sama dengan badan swasta dalam proses kegiatan tersebut. Untuk mengetahui strategi Pemerintah Kota Surabaya dalam pengelolaan sampah menjadi energi listrik dapat dianalisis menggunakan teori Strategi Pemerintahan Geoff Mulgan (Mulgan, 2009) melalui aspek tujuan, lingkungan, arahan, tindakan, dan pembelajaran, berikut ini:

Tujuan

Menurut Geoff Mulgan *“Why they should act in the first place: defining the compelling purposes which arise from the gaps between public needs, aspirations and fears and current realities.”* Tujuan yang dimaksud adalah suatu penentu dari tindakan yang dilakukan. Setiap adanya tindakan yang dilakukan pasti memiliki tujuan tertentu dalam menyelesaikan suatu permasalahan (Mulgan, 2009). Tujuan dari strategi Pemerintah Kota Surabaya dalam pengelolaan sampah menjadi energi listrik ini juga telah dijelaskan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan yaitu bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, dan kualitas lingkungan dan untuk mengurangi volume sampah secara signifikan demi kebersihan dan keindahan Kota serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Dalam hal ini Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya melaksanakan strategi pengelolaan sampah di TPA Benowo dengan tujuan yang telah dijelaskan oleh Bapak Sandika selaku Staff Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, sebagai berikut:

(Strategi Pemerintah Kota Surabaya Dalam Pengelolaan Sampah Menjadi ...)

...tujuan utama dari adanya pengelolaan sampah ini tentunya sebagai bentuk usaha pemerintah dalam mengurangi timbunan sampah yang ada di TPA selain itu juga apabila sampah dapat dikelola dengan baik maka keseimbangan lingkungan juga akan terjaga. (Hasil wawancara Desember 2024).

Ditambah penjelasan dari Bapak Mohammad Ali selaku Manajer Operasional PT. Sumber Organik (pengelola TPA Benowo) menjelaskan bahwa:

... sebenarnya tujuan utama dari pengelolaan sampah menjadi energi listrik di TPA Benowo ini untuk memperbaiki lingkungan. TPA kalau tidak dikelola dengan baik akan mengganggu keseimbangan lingkungan. Salah satu caranya yaitu bagaimana sampah yang menumpuk diubah menjadi energi listrik. Sehingga keseimbangan lingkungan baik dari air sampai udara dapat terjaga dengan baik. (Hasil wawancara April 2025).

Pemerintah Kota Surabaya berharap bahwa dengan adanya pengelolaan sampah menjadi energi listrik di TPA Benowo ini akan membawakan dampak yang baik terhadap pengurangan timbunan sampah yang ada di TPA. Selain itu dengan adanya pengelolaan sampah yang baik juga dapat memberikan dampak yang baik pula bagi lingkungan dan juga masyarakat. Hal ini telah terbukti pada data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), menunjukkan bahwa capaian kinerja dari pengelolaan sampah Kota Surabaya Pada tahun 2024 berdasarkan data SIPSN Mei 2025 telah mengelola sampah sebanyak 99,06% atau sekitar 652,816 ton. Hasil dari capaian kinerja diperoleh melalui pengelolaan sampah yang ada di Surabaya namun yang paling signifikan dan memberikan hasil yang besar yaitu pengelolaan sampah menjadi energi listrik karena dapat mengelola sampah paling banyak dibandingkan pengelolaan sampah yang lain. Selain itu pengelolaan sampah menjadi energi listrik ini mendapatkan berbagai penghargaan dan apresiasi dari Pemerintah Pusat.

Lingkungan

Menurut Geoff Mulgan (Mulgan, 2009) *“Where they are seeking to achieve their goals, the contexts (present and future) for action and the capacities they have to get things done. It is from the interaction of these two that governments and agencies then define their chosen.”* Lingkungan yang digunakan dalam bertindak dalam mencapai tujuan dengan konteks saat ini hingga masa depan sesuai dengan kapasitas atau kemampuan yang dimiliki. Pada aspek lingkungan dalam strategi pengelolaan sampah menjadi energi listrik ini terdapat lingkungan eksternal yang mempengaruhi berjalannya proses pengelolaan sampah menjadi energi listrik di TPA Benowo. Lingkungan eksternal yang dimaksud yaitu adanya kerja sama dengan badan swasta diluar pemerintahan dalam pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Sandika selaku Staff Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, sebagai berikut:

... pada lingkungan eksternal pengelolaan sampah ini bekerjasama dengan badan swasta yaitu PT. Sumber Organik yaitu Perusahaan yang bergerak pada bidang pengelolaan energi terbarukan. (Hasil wawancara Desember 2024).

Lingkungan eksternal dalam hal ini sangat berpengaruh terhadap berjalannya strategi tersebut karena badan swasta ini juga menjadi aktor penting dalam pengelolaan sampah menjadi energi listrik. PT Sumber Organik telah dipilih melalui berbagai proses seleksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya. PT Sumber Organik diberikan wewenang untuk menjalankan proses pengelolaan sampah menjadi energi listrik di TPA Benowo.

Pada lingkungan internal Pemerintah Kota Surabaya, terdapat gambaran wewenang dalam penyusunan strategi, program kerja mengenai pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana kebersihan seperti Tempat Pemrosesan Akhir. Pengelolaan sampah di TPA Benowo yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya kepada Dinas Lingkungan Hidup dan beberapa lembaga terkait strategi pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Hal ini sesuai dengan penjelasan Bapak Sandika Staff Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Bidang Sarana, Prasarana dan Pemanfaatan Limbah, yang menjelaskan bahwa:

....terdapat beberapa instansi pemerintahan lain yang terlibat dalam pengelolaan sampah menjadi energi listrik di TPA Benowo yaitu Walikota Surabaya, DPRD Kota, Dinas Pendapatan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan

Pengembangan Kota Surabaya, Bagian Hukum dan Kerjasama, PT Sumber Organik, Perusahaan independent dalam penimbangan truk sampah, dan PLN. (Hasil wawancara April 2025).

Terdapat Lembaga pemerintahan yang berpengaruh terhadap proses berjalannya pengelolaan sampah menjadi energi Listrik di TPA Benowo. Beberapa instansi tersebut meliputi Walikota Surabaya, DPRD Kota, Dinas Pendapatan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya, Bagian Hukum dan Kerjasama. Instansi pemerintahan ini berperan dalam pelaksanaan strategi Pemerintah Kota Surabaya dalam pengelolaan sampah menjadi energi listrik sesuai wewenang.

Dalam pengelolaan sampah menjadi energi Listrik yang dijalankan di TPA Benowo ini terdapat kurang lebih 50-60% lingkungan pekerja yang ada di PT Sumber Organik yaitu berasal dari lingkungan sekitar. Pekerja ini bekerja pada bidang non teknis sesuai dengan kemampuan. Untuk pekerjaan yang bersifat teknis dilakukan oleh pekerja profesionalnya. Dalam aspek lingkungan tidak hanya dari sisi Pemerintah Kota Surabaya dan pihak pengelola TPA saja yang diuntungkan, namun dapat diartikan bahwa terdapat juga partisipasi dari masyarakat sekitar TPA Benowo yang bekerja dan diuntungkan dari adanya pengelolaan sampah menjadi energi listrik ini.

Arahan

Menurut Geoff Mulgan (Mulgan, 2009) *“What they want to achieve: the goals and outcomes that are desirable and achievable (which in the military take the form of the 'commander's intent' which is written at the top of any order), as well as their relative priorities and sequencing.”* Arahan untuk mencapai suatu tujuan dan mendapatkan hasil yang diinginkan. Dapat diwujudkan melalui arahan dari pemimpin dan juga skala prioritas yang dijalankan. Adanya arahan yang diberikan dapat memberikan dampak pada suatu tindakan yang dijalankan agar mencapai suatu tujuan. Pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan telah dijelaskan didalamnya bahwa terdapat arahan khusus dari Presiden Republik Indonesia kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk membangun dan melaksanakan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Dalam peraturan Presiden tersebut juga mengarahkan kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk berkerja sama dengan swasta dalam membangun dan mengoperasikan instalasi pengelolaan sampah menjadi energi listrik.

Pada arahan selanjutnya bermula dari Pemerintah Kota Surabaya terhadap Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, telah dijelaskan bahwa Pemerintah Kota Surabaya memberikan arahan, tanggung jawab, dan wewenang kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dalam konteks lingkungan dan pengelolaan sampah. Pelaksanaan penyusunan kebijakan, program kerja mengenai pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana kebersihan salah satunya TPA Benowo Surabaya khususnya pada Bidang Sarana, Prasarana, dan Pemanfaatan Limbah. Dalam peraturan tersebut telah dijelaskan wewenang yang diberikan Walikota Surabaya terhadap Dinas Lingkungan Hidup. Bidang Sarana, Prasarana, dan Pemanfaatan Limbah yaitu menyusun dan melaksanakan rencana program kerja dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tindakan

Menurut Geoff Mulgan (Mulgan, 2009) *“How they are to achieve their goals, with detailed strategies, policies, laws and programmes, as well as inspirational leadership to persuade others to commit to the cause. Together these aim to create public value, but since all actions have unexpected results, strategy also depends critically on.”* Tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Dengan disertai kepemimpinan yang inspiratif untuk mengajak orang lain berkomitmen, strategi, hukum

Undang-Undang dan program. Terdapat tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam pengurangan jumlah timbulan sampah perkotaan yang ada di TPA Benowo dengan menjalankan proses pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Kota Surabaya telah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yaitu tempat pengelolaan sampah menjadi energi Listrik yang ada di TPA Benowo. Dalam tindakan ini Pemerintah Kota Surabaya menindak lanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan telah dijelaskan didalamnya bahwa terdapat amanat dari Presiden Republik Indonesia kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk membangun dan melaksanakan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik.

Dalam membangun dan mengoperasikan pengelolaan sampah menjadi energi Listrik ini Pemerintah Kota Surabaya bekerja sama dengan badan swasta yang bergerak pada bidang pengelolaan energi terbarukan. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 untuk bekerjasama dengan badan swasta. Pemerintah Kota Surabaya melakukan proses seleksi kepada badan swasta yang ingin bekerja sama dengan Pemerintah dan terpilih satu perusahaan yaitu PT. Sumber Organik. Perihal ini sesuai dengan penjelasan dari manajer operasional PT. Sumber Organik, beliau menjelaskan bahwa:

...jadi dulu kami PT. Sumber Organik memaparkan rencana kerja Perusahaan kepada Pemerintah Kota Surabaya dan pihak dari Pemerintah melakukan review terhadap rencana tersebut yang akhirnya terjadi kesepakatan kerjasama dan PT. Sumber Organik yang dipilih karena sesuai dengan kriteria dari Pemerintah Kota Surabaya. (Hasil wawancara April 2025).

Dalam Perjanjian Kerjasama Penyediaan Prasarana dan Sarana Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Benowo MOU Nomor :658.1/4347/436.6.5/2012 Nomor :88/JBU-SO/8/201, Tanggal 8 Agustus 2012 dengan model *Build Operate Transfer* (BOT) Pemerintah sebagai penyedia lahan kemudian PT. Sumber Organik membangun dan mengelola PLTSa hal ini dilakukan selama 20 tahun setelah masa kerjasama selesai maka segala kepentingan dan material akan diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kota Surabaya.

Pengelolaan sampah menjadi energi listrik dengan menggunakan metode *Gasification Power Plant* telah dijalankan mulai dari tahun 2021 yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelumnya mulai tahun 2012 telah diberlakukan pengelolaan sampah menjadi energi listrik di TPA Benowo dengan menggunakan metode *Landfill Gas Power Plant* namun hasilnya sampah yang terkelola masih cukup sedikit sekitar 600 ton. Setelah diberlakukan *Gasification Power Plant* inilah muncul hasil capaian pengurangan timbulan sampah di TPA Benowo yang signifikan dengan mengelola sampah 1000 ton per hari. Atas hal tersebut Pembangkit Listrik Tenaga Sampah di TPA Benowo Surabaya dijadikan sebagai pengelolaan sampah menjadi energi listrik pertama dan terbesar di Indonesia. Dalam hal ini tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah melalui pengelolaan sampah menjadi energi listrik ini sudah dijalankan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan.

Pembelajaran

Menurut Geoff Mulgan (Mulgan, 2009) *"Systems for understanding not just which actions did or didn't work but also whether there's a need to rethink purposes, analyses and chosen directions."* Sistem pembelajaran dilakukan tidak hanya untuk memahami suatu tindakan berhasil atau tidak tetapi juga memikirkan kembali tujuan dan arah suatu tindakan yang dilakukan. Pada aspek pembelajaran ini sangat penting adanya karena sebelum membuat suatu kebijakan atau program perlu adanya pertimbangan dan pemikiran mengenai tujuan dari kebijakan serta dampak yang dihasilkan nantinya. Munculnya strategi pengelolaan sampah menjadi energi listrik ini berawal dari adanya permasalahan pailit sampah di Kota Surabaya sehingga mengharuskan Pemerintah Kota Surabaya untuk mencari solusinya. Dengan cara melakukan pembelajaran ke berbagai negara yang maju akan pengelolaan sampah dan lingkungan. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Sandika Staff Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Bidang Sarana, Prasarana dan Pemanfaatan Limbah, yang menjelaskan bahwa:

... pemerintah Kota Surabaya telah memberangkatkan beberapa ASN dan tenaga ahli lingkungan ke berbagai Negara yang maju dalam pengelolaan sampah seperti Jepang,

Singapura, dan Eropa. Hal ini ditujukan untuk menimba ilmu sekaligus memberikan gambaran tentang pengelolaan sampah ini dapat diimplementasikan di Surabaya. (Hasil wawancara Desember 2024)

Terdapat beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga ahli lingkungan yang diberangkatkan langsung oleh Pemerintah Kota Surabaya ke beberapa Negara yang maju dalam pengelolaan sampah dan kebersihan kota seperti Jepang, Singapura, dan Eropa. Hal ini dilakukan Pemerintah Kota Surabaya agar memberikan gambaran dalam pengelolaan sampah di Kota Surabaya mengingat sampah perkotaan di TPA Benowo Surabaya terus meningkat disetiap tahunnya.

Selain pembelajaran tersebut, terdapat juga proses monitoring yang juga dapat dijadikan pembelajaran bagi *stakeholder* terkait pengelolaan sampah menjadi energi listrik di TPA Benowo. Monitoring adalah suatu proses sistematis dan berkelanjutan dalam mengumpulkan serta menganalisis informasi berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, dengan tujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan suatu program atau kegiatan. Hasil dari proses ini digunakan sebagai dasar dalam pengambilan tindakan korektif guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi program atau kegiatan tersebut di masa yang akan datang (Widiastuti & Susanto, 2014). Proses monitoring dilakukan oleh pihak Pemerintah Kota Surabaya yaitu melakukan monitoring melalui aplikasi *Solid Waste Application Transportation* (SWAT). dalam memonitoring jumlah sampah masuk dan timbulan sampah pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya memiliki suatu program sistem pengawasan yang terdapat di jembatan timbang TPA Benowo. Kegiatan ini dapat dibidang sebagai pengecekan armada melalui aplikasi SWAT Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Selanjutnya data-data yang didapat tersebut akan diinput kedalam database yang sudah disediakan dan akan dikirimkan ke pihak pemerintah kota melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Seluruh rangkaian monitoring ini dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup sehingga meskipun TPA Benowo dikelola oleh pihak swasta namun masih tetap dalam kendali Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya.

Proses monitoring juga dilakukan oleh pihak PT Sumber Organik melakukan proses monitoring dalam menjalankan pengelolaan sampah menjadi energi listrik di TPA Benowo Surabaya. proses monitoring dilakukan setiap bulannya dengan melakukan beberapa proses seperti meneliti kadar air, uap, aroma hingga kebisingan dalam proses pengelolaan sampah menjadi energi listrik di TPA Benowo lalu selanjutnya akan dilaporkan pada pihak Pemerintah baik Pemerintah Kota hingga Pemerintah Pusat. Pengelola TPA Benowo Surabaya menjalankan beberapa prosedur yang sesuai dengan standart agar tidak merusak lingkungan sekitar, sehingga PT. Sumber Organik setiap bulannya melakukan *crosscheck* terhadap proses pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Hal ini dijalankan dengan tujuan sesuai dengan standart pengelolaan ramah lingkungan dan tetap menjaga keseimbangan lingkungan tanpa merusak lingkungan yang ada.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, strategi Pemerintah Kota Surabaya dalam pengelolaan sampah menjadi energi listrik ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Pengelolaan sampah menjadi energi listrik ini setiap harinya dapat mengelola sampah yang terdapat pada TPA Benowo Surabaya sebanyak 1000 ton per hari dengan menggunakan metode *gasification power plant*. Hal ini sesuai dengan tujuan awal dalam rencana strategi ini yaitu mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA Benowo. Dengan tercapainya pengelolaan sampah tersebut Pembangkit Listrik Tenaga Sampah di TPA Benowo dijadikan sebagai yang pertama dan terbesar di Indonesia dan telah meraih beberapa penghargaan dan apresiasi oleh Pemerintah Pusat yang juga dijadikan contoh untuk Kabupaten/Kota lain. Selain itu tujuan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan yaitu untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, dan kualitas lingkungan dan untuk mengurangi volume sampah secara signifikan demi kebersihan dan keindahan Kota serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Lingkungan yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan sampah menjadi energi listrik ini yaitu dari pihak eksternal PT. Sumber Organik sebagai pihak pengelola sampah menjadi energi

listrik di TPA Benowo, dan lingkungan internal dari Pemerintah Kota Surabaya yang merencanakan dan melaksanakan strategi pengelolaan sampah menjadi energi listrik di Kota Surabaya sesuai dengan peraturan yang ada. Arahan yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat yaitu Presiden Republik Indonesia pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan telah dijelaskan didalamnya bahwa terdapat arahan khusus dari Presiden Republik Indonesia kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk membangun dan melaksanakan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik.

Selain itu arahan diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk menindak lanjuti arahan dalam pengelolaan sampah menjadi energi listrik di TPA Benowo. Tidakan yang telah dijalankan oleh Pemerintah Kota Surabaya yaitu membangun dan melaksanakan proses pengelolaan sampah menjadi energi listrik sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku dan juga dalam pelaksanaannya terdapat kerja sama dengan badan swasta yaitu PT. Sumber Organik untuk membangun dan mengoperasikan pengelolaan sampah menjadi energi listrik agar memudahkan pihak Pemerintah dalam manajemen. Pembelajaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan memberangkatkan tenaga ahli lingkungan dan ASN untuk studi banding ke negara maju dalam pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan, hal ini agar menambah wawasan dan untuk diimplementasikan di Kota Surabaya.

Referensi

- Akay, R., Kaawoan, J. E., & Pangemanan, F. N. (2021). Strategi Camat Dalam Meningkatkan Perangkat Desa di Bidang Teknologi Informasi di Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–8.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*.
- Bacas, A. K. A., & Zahran, W. S. (2022). Strategi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi Dalam Menanggulangi Bencana Kebakaran Di Permukiman Padat Penduduk Program Studi Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Administrasi Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI , Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 143–150.
- Dimas Mahendra. (2024). *Menteri Lingkungan Hidup apresiasi pengelolaan sampah Surabaya siap replikasi ke kota-kota besar lainnya*. <https://radarsurabaya.jawapos.com/surabaya/775330971/menteri-lingkungan-hidup-apresiasi-pengelolaan-sampah-surabaya-siap-replikasi-ke-kota-kota-besar-lainnya>
- Gunanti, A. A. I. I. P., Permana, G. P. L., & Gama, A. W. O. (2021). Kolaborasi antara Bank Sampah dan Masyarakat Desa Kedewatan dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Bernilai Ekonomis. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(02), 188–195. <https://doi.org/10.25134/empowerment.v4i02.4615>
- Hendro, O., & Rahayu, S. (2021). *Manajemen Strategi* (Issue 142).
- Kusuma, D. S., & Wibawani, S. (2024). Strategi Pengelolaan Sampah di Super Depo Sutorejo Kota Surabaya. *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 929–941.
- Lingkungan, bina bhakti. (2023). *TPA Benowo, Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik*. TPA Benowo, Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik
- Mulgan, G. (2009). *The Art of Public Strategy*. Oxford University Press.
- Naswa. (2022). *Pemaparan Teori Sistem Dan Konsep Serta Tata Kelola Pemerintahan Terhadap Masyarakat*. [http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/5eu3d%0Afile:///C:/Users/Administrator/Downloads/NACSWA PEMAPARAN TEORI SISTEM DAN KONSEP PEMERINTAHAN SERTA TATA KELOLA DI RUANG LINGKUP MASYARAKAT.pdf](http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/5eu3d%0Afile:///C:/Users/Administrator/Downloads/NACSWA%20PEMAPARAN%20TEORI%20SISTEM%20DAN%20KONSEP%20PEMERINTAHAN%20SERTA%20TATA%20KELOLA%20DI%20RUANG%20LINGKUP%20MASYARAKAT.pdf)
- Nindya Ovitarsari, K. S., Cantrika, D., Murti, Y. A., Widana, E. S., & Kurniawan, I. G. A. (2022). Edukasi Pengolahan Sampah Organik dan Anorganik di Desa Rejasa Tabanan. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 352. <https://doi.org/10.20527/btjpm.v4i2.4986>

- Prasetya, D. A., & Setyawan, A. (2022). Analisis Potensi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Teknik Sipil Dan Lingkungan*, 7(2), 181–190. <https://doi.org/10.29244/jsil.7.2.181-190>
- Putri Damayanti, G., Waluyo, W., & Candrakirana, R. (2023). Pengelolaan Sampah Melalui PLTSa Di Indonesia Untuk Mewujudkan Net Zero Emission. *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, 2(1), 79–92. <https://doi.org/10.56721/pledoid.v2i1.193>
- Ramdhan, M. (2017). *STRATEGI PEMERINTAH KOTA DALAM PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu*. 1, 1–10.
- Rangkuti, A. F., & Susilawati. (2022). Strategi pengelolaan sampah di kawasan pesisir Pantai Sibolga. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(4), 176–179.
- Rijulvita, S., Thamrin, Suprayogi, I., & Edyanus. (2023). Strategi Pengelolaan Sampah Pelabuhan Berkelanjutan (Ecoport) Di Pelabuhan. *Jurnal Medika Utama*, 04, 3199–3207.
- Silva Rijulvita, Thamrin, Imam Suprayogi, E. (2023). Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Melalui Bank Sampah. *Indonesian Journal of Conservation*, 4(1), 83–94.
- Sompotan, D. D., & Sinaga, J. (2022). Pencegahan Pencemaran Lingkungan. *SAINTEKES: Jurnal Sains, Teknologi Dan Kesehatan*, 1(1), 6–13. <https://doi.org/10.55681/saintekes.v1i1.2>
- Subarsono. (2005). *ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK*. Pustaka Pelajar.
- Sudirman. (2021). Konsep pemerintahan. *Jurnal Terapan Pemerintahan*, 1(2), 99–110.
- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif). *Metode Penelitian Kualitatif*, 1–274. <http://belajarpikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Sutalhis, M., & Novaria, E. (2024). Analisis Manajemen Sampah Rumah Tangga Di Indonesia: Literatur Review. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 4(2), 97–106. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v4i2.2800>
- Syeron, I. V. (2019). Perumusan Strategi Dengan Menerapkan Analisis Kanvas Strategi, Kerangka Kerja Empat Langkah, Kerangka Kerja Enam Jalan, Dan Visualisasi Strategi Pada Jasa Persewaan Alat Outdoor. *Jurnal Manajemen Resort Dan Leisure*, 9–18.
- Widiastuti, N. I., & Susanto, R. (2014). Kajian sistem monitoring dokumen akreditasi teknik informatika unikom. *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 12(2), 195–202. <https://doi.org/10.34010/miu.v12i2.28>
- Yaw, A. La. (2008). Konsep Dasar Kebijakan Publik. *Atmospheric Environment*, 42(13), 2934–2947.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada sBapak dan Ibu Dosen Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial, Budaya dan Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Serta kepada Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dan PT. Sumber Organik yang telah bersedia memberikan izin untuk melakukan penelitian ini dan bersedia untuk membantu memberikan data kepada peneliti.